## Jatijajar Law Review

Vol.3 No.1, April (2024) p-ISSN: 2829-1069 | e-ISSN: 2828-9161

Journal Homepage: http://journal.unimugo.ac.id/index.php/jatijajarlawrev

# Tantangan Modern Dalam Menjaga Integritas Hakim: Mengatasi Ancaman Terhadap Keluhuran Martabat Profesional

Chalik Mawardi 1 , Abdurrahman Al Akhdloriy2

- <sup>12</sup> Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
- ehalik mawardi@student.uns.ac.id

**DOI**: 10.26753/jlr.v3i1.1323



#### **Keywords:**

Challenge,Modern, Integrity, Judge, Nobility,Professional Dignity

#### **ABSTRACT**

The integrity of judges is at the core of a fair and effective justice system, but is faced with complex challenges in this modern era. Two crucial aspects that need to be considered are the influence of information technology and the threat of corruption and political interference on the independence of judges. The information technology revolution makes it easier to access information but also brings new risks related to data security, privacy and information manipulation. Meanwhile, the threat of corruption and political interference can damage the integrity and independence of judges in making legal decisions. This paper highlights the importance of maintaining the integrity of judges as the main foundation in a fair and effective justice system. Through an indepth understanding of the dynamics that influence public trust in the justice system, it is hoped that effective strategies can be developed to overcome these threats, strengthen judicial institutions, and maintain the integrity of the professional dignity of judges in the ever-developing modern era.

#### **PENDAHULUAN**

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. (Moh. Askin, 2023) Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Sebagai profesi yang mulia, profesi hakim merupakan fondasi utama dari sistem peradilan yang adil dan efektif dalam menjaga kedaulatan hukum sebuah negara. Soejono Koesoemo Sisworo mengemukakan bahwa hakim dirumuskan "paling anggun" yaitu alat kekuasaan yang merdeka dengan

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Indonesia yang pada setiap keputusannya wajib memuat kalimat kepala: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (Sisworo, 1988)

Sebagai penegak hukum utama, integritas hakim merupakan prasyarat esensial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Namun, dalam era modern yang terus berkembang, profesi hakim dihadapkan pada tantangan kompleks yang mengancam integritas dan martabat profesional mereka. Hakim merupakan salah satu faktor penting dalam menegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan di tengah masyarakat. (Choldah, 2023)

Di era modern, hakim dihadapkan pada tantangan kompleks yang beragam. Pertama, tekanan politik seringkali dapat memengaruhi keputusan hakim, mengancam independensi mereka dalam menjalankan tugas-tugas kehakiman. Kedua, korupsi menjadi ancaman serius terhadap integritas hakim, dengan risiko pengaruh uang dan kepentingan pribadi dalam proses peradilan. Ketiga, intervensi eksternal, baik dari pihak politik maupun kekuatan ekonomi, dapat mengganggu proses peradilan dan mempengaruhi keputusan hakim. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial, politik, dan teknologi telah menciptakan lingkungan baru yang menimbulkan tantangan baru bagi hakim dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas yang tinggi. Hakim adalah harapan terakhir para *justiabelen* (pencari keadilan) dan oleh karena itu mereka harus membaca jiwa yang terkandung di dalam teks-teks hukum sebagaimana dipopulerkan oleh Ronald Dworkin *(moral reading of law)*. (Amsari, 2009)

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam cara kerja sistem peradilan. Meskipun memberikan kemudahan akses informasi dan transparansi, teknologi juga membawa risiko baru bagi integritas hakim. Ancaman terkait dengan keamanan data, privasi individu, dan bahaya manipulasi informasi menjadi perhatian utama dalam konteks ini. Hakim harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini sambil tetap menjaga integritas dan independensi mereka sebagai penegak hukum. Tantangan lainnya datang dari revolusi teknologi informasi yang sedang berlangsung. Meskipun teknologi membawa kemudahan akses informasi dan transparansi, namun sekaligus memberikan tantangan baru terkait dengan keamanan data, privasi, dan bahaya manipulasi informasi. hakim-hakim yang terlibat suap dan pelanggaran kode etik merupakan produk dari mekanisme seleksi yang tidak transparan sehingga tidak memiliki integritas yang baik. (Satriwan, 2021)

Integritas hakim menjadi pijakan utama dalam sistem peradilan yang adil dan efektif. Sebagai penegak hukum utama, hakim memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kebenaran. Integritas ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas mereka Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara mendalam tantangan-tantangan modern yang dihadapi oleh hakim dalam

menjaga integritas dan martabat profesional mereka. Hanya dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut dan memperkuat lembaga peradilan sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi yang berkeadilan. Integritas hakim adalah loyalitas hakim untuk menjadi personality bermutu (quality of exellence), dengan sifat, atau keadaan yang menunjukan kesatuan yang utuh. (Danang Wijayanto, 2016)

Ketika diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis oleh hakim, maka sebagaimana menurut James Rest bahwa integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan actual yang dilakukan. Pengambilan keputusan etis, yaitu keputusan yang berkaitan dengan nilai etis (moral) termasuk di dalamnya integritas, dilakukan melalui empat tahapan: sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis. (Wisesa, 2011) Selain itu, prinsipprinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yakni diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap (Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Profesional. KY 047/KMA/SKB/IV/2009 Junto 02/SKB/P.KY/IV/2009)

Tergerusnya kepercayaan publik melanda semua tingkatan peradilan dan semua jenis peradilan, baik dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi dalam hal ini Mahkamah Agung, tanpa kecuali Mahkamah Konstitusi. Seperti kasus yang menimpa hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang tertangkap OTT oleh KPK. (Mahkamah Konstitusi RI, 2023) Kemudian di penghujung tahun 2022, tepatnya tanggal 21 September 2022 terjadi peristiwa penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan beberapa pegawai dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung terkait dengan penanganan perkara, yang kemudian berimbas dengan ditetapkannya 2 orang Hakim Agung, 3 orang Panitera Pengganti dan 5 orang pegawai sebagai tersangka. (Sobandi, 2022) Komisi Yudisial (KY) merekomendasi 45 hakim dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) periode Januari s.d September 2023. (Komisi Yudisial, 2023).

Dalam konteks ini, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan modern yang dihadapi oleh hakim dalam menjaga integritas mereka serta untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, diharapkan kita dapat memperkuat lembaga peradilan sebagai penjaga martabat hukum dan keadilan dalam masyarakat yang terus berubah.

#### METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, penulis memakai jenis penelitian hukum *normative*. Penelitiannya membuktikan bahwa metode yang cocok dan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan hukum perbandingan, dan pendekatan konseptual. (Akhmaddhian, 2020) Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. (Pudjiastuti, 2023) Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Deni Setiyawan, 2022)

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaruh Tantangan Teknologi Terhadap Integritas Hakim

Revolusi teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem peradilan. (FH Universitas Indonesia, 2019) Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan tersendiri bagi integritas hakim. Informasi yang mudah tersebar dan aksesnya yang semakin terbuka memperbesar risiko terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di dalam sistem peradilan. Misalnya, hakim dapat menjadi rentan terhadap tekanan atau suap dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara melalui komunikasi digital yang tidak terpantau. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk melindungi integritas hakim, seperti sistem keamanan informasi yang ketat dan pelatihan tentang etika digital.

Meskipun memberikan kemudahan akses informasi, teknologi juga membawa risiko baru bagi integritas hakim, seperti risiko keamanan data, privasi individu, dan manipulasi informasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hakim dapat mempertahankan integritas mereka di era di mana teknologi memainkan peran yang semakin dominan dalam proses peradilan. Revolusi teknologi informasi telah mengubah lanskap sistem peradilan secara fundamental. Dengan munculnya berbagai platform digital, basis data, dan alat-alat analisis, proses peradilan menjadi lebih efisien dan transparan. Namun, di balik kemajuan ini, hakim dihadapkan pada tantangan baru yang mempengaruhi integritas dan keluhuran martabat profesional mereka. Dalam era modern yang didorong oleh teknologi digital, integritas hakim menjadi semakin kompleks. Artikel ini dapat mengeksplorasi bagaimana hakim menjaga integritas mereka dalam menghadapi tantangan seperti *cyber security*, data *privacy*, dan transparansi. (Hukum Online.com, 2022)

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah risiko keamanan data dan privasi. Dalam era digital ini, informasi sensitif dan rahasia dalam kasus-kasus hukum disimpan secara elektronik. Ancaman terhadap keamanan data, seperti peretasan atau pencurian identitas, dapat mengakibatkan pengungkapan yang tidak sah dan manipulasi informasi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat

secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Meskipun penetrasi internet di masyarakat masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, kini sistem informasi dan komunikasi elektronik telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat. (Jum'ah, 2019) Hal ini tidak hanya mengancam integritas hakim dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem peradilan. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya manipulasi informasi yang lebih halus. Dengan kemampuan untuk menyebarkan dan memanipulasi informasi dengan cepat melalui media sosial dan *platform online* lainnya, risiko terkait dengan disinformasi dan fitnah semakin meningkat. Hakim dapat menjadi sasaran serangan informasi palsu yang bertujuan untuk merusak reputasi mereka atau mempengaruhi opini publik terhadap keputusan hukum yang diambil.

Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan proaktif. Pertama-tama, hakim perlu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi mereka untuk melindungi keamanan data dan memahami cara mengidentifikasi serta merespons ancaman yang muncul. Pelatihan dan pendidikan kontinu tentang etika dan keamanan digital menjadi krusial dalam hal ini. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara lembaga peradilan, pemerintah, dan sektor swasta untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan praktik terbaik dalam mengelola risiko teknologi informasi. Ini termasuk pembentukan kebijakan privasi yang kuat, investasi dalam keamanan *cyber*, serta implementasi sistem pengawasan dan audit yang ketat untuk memastikan integritas data, Terakhir, penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang risiko-risiko terkait dengan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Dengan meningkatkan pemahaman publik tentang kebutuhan akan keamanan data dan integritas informasi, dapat diciptakan tekanan positif untuk meningkatkan perlindungan terhadap integritas hakim dan keluhuran martabat profesional mereka dalam menjalankan tugas kehakiman.

### Ancaman Korupsi dan Intervensi Politik Terhadap Kemandirian dan Kebebasan Hakim

Penegakan hukum melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang ada masih jauh dari harapan Masyarakat. (Nurdin, 2012) Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hakim adalah tekanan politik dan risiko korupsi yang dapat mengganggu independensi mereka dalam menjalankan tugas kehakiman. Intervensi politik dan praktik korupsi dapat mengarah pada keputusan yang tidak adil dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ancaman korupsi dan intervensi politik merupakan tantangan serius yang dapat mengganggu independensi hakim dalam menjalankan tugas-tugas kehakiman. Praktik korupsi, seperti suap dan nepotisme, dapat memengaruhi keputusan hukum yang diambil oleh hakim, merusak prinsip-prinsip keadilan dan integritas sistem peradilan. Begitu pula dengan intervensi

politik yang dapat memaksa hakim untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan politik tertentu, bukan berdasarkan hukum dan bukti yang ada.

Sebagai negara hukum, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi guna untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. (Rae, 2020) Namun, dapat kita lihat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Negara Indonesia masih tergolong lemah. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi. Adanya pembuat peraturan atau penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum itu sendiri. (Widayati, 2018)

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak hukum untuk menegakkan norma-norma hukum demi mencapai nilai-nilai keadilan. (Nurbadri, 2010) Hal serupa dijelaskan oleh Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan keadilan menggunakan hati nurani. (Agiyanto, 2018) Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan hukum, yaitu memenuhi keadilan dan berdaya guna. (Faisal, 2016) Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan upaya melaksanakan hukum, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang telah dilanggar agar kembali ditegakkan. (Rahmanto, 2019) Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh subjek hukum yang memiliki hubungan hukum.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki 65 peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. (Loventa, 2021) Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat jenis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi, seperti pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan, denda dan pidana mati. (Rae, 2020)

Ancaman korupsi ini tidak hanya berdampak pada individualitas hakim, tetapi juga pada integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Keputusan-keputusan yang didasari oleh praktik korupsi atau intervensi politik akan menggerus otoritas dan legitimasi lembaga peradilan, menyebabkan ketidaksetaraan dalam pelayanan hukum, serta menimbulkan keraguan terhadap keadilan hukum. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan langkah-langkah

yang komprehensif dan terkoordinasi, Pertama-tama, perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dalam sistem peradilan. Hal ini meliputi pembentukan lembaga-lembaga independen yang bertugas untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran etika dan hukum oleh hakim serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. salah satu dampak utama dari tekanan politik adalah potensi pengaruh terhadap keputusan hukum. Hakim yang terpapar pada tekanan politik dapat merasa terdorong untuk membuat keputusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum, tetapi lebih dipengaruhi oleh agenda politik tertentu atau kepentingan pribadi. Hal ini dapat merusak integritas hakim dan mengarah pada penurunan kualitas keputusan hukum. Oleh karena itu integritas, profesionalitas dan independensi hakim merupakan jaminan tegaknya hukum, keadilan, dan prasyarat terwujudnya cita-cita negara hukum, independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. (Arianto, 2012).

Selain itu, perlindungan terhadap independensi hakim juga harus diperkuat melalui peraturan hukum yang jelas dan efektif. Kebijakan dan mekanisme perlindungan terhadap hakim yang melaporkan atau menolak terlibat dalam praktik korupsi dan intervensi politik harus diperkuat, termasuk dengan memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi hakim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Hikmahanto Juwana bahwa satu hal yang esensial dari reformasi peradilan adalah mengembalikan profesi hakim menjadi profesi yang berwibawa dan terhormat, yaitu dengan memberikan kompensasi (kesejahteraan) secara layak. (Gultom, 2017) Hal ini guna memberikan kesejahteraan bagi hakim seluruh Indonesia, sehingga diharapkan terhindar dari korupsi, gratifikasi maupun penggelapan.

Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus tentang etika dan integritas juga harus diberikan kepada hakim, serta semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Kesadaran akan pentingnya menjaga independensi dan kebebasan dalam menjalankan tugas kehakiman perlu ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya integritas yang kuat dalam sistem peradilan. Terakhir, partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengawasi dan mendukung integritas sistem peradilan juga sangat diperlukan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengawalan terhadap tindak korupsi dan intervensi politik, dapat dibangun sistem peradilan yang lebih transparan, adil, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena sejatinya hakim merupakan profesi yang mulia dan putusan-putusan membawa pengaruh yang besar terhadap penegakan hukum yang adil dan mempengaruhi harkat dan martabat kemanusiaan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan analisis atas dua pembahasan yang telah disampaikan mengenai tantangan teknologi terhadap integritas hakim serta ancaman korupsi dan intervensi politik terhadap kemandirian hakim, dapat ditarik kesimpulan bahwa integritas dan keluhuran martabat profesional hakim menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Revolusi teknologi informasi membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem peradilan, tetapi juga membawa risiko baru terhadap keamanan data, privasi, dan manipulasi informasi. Hakim harus memperkuat pemahaman dan keterampilan teknologi mereka untuk melindungi integritas dalam menjalankan tugas-tugas kehakiman.

Revolusi teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam cara kerja sistem peradilan, menyediakan peluang baru untuk efisiensi dan transparansi. Namun, tantangan keamanan data, privasi, dan manipulasi informasi membawa risiko terhadap integritas hakim. Di sisi lain, ancaman korupsi dan intervensi politik mengganggu independensi hakim, mempengaruhi keputusan hukum yang seharusnya didasarkan pada hukum dan bukti yang ada. Dengan langkah-langkah yang komprehensif, termasuk penguatan pengawasan, perlindungan independensi hakim, pendidikan etika, dan partisipasi masyarakat, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung bagi hakim untuk menjalankan tugas-tugas kehakiman mereka dengan integritas yang tinggi. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta menjaga keluhuran martabat profesional hakim dalam menghadapi tantangan-tantangan modern yang kompleks.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggara Wisesa, 2011, "Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 10, No. 1.
- Binsar M. Gultom, 2017, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Boy Nurdin, 2012, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung.
- Choldah, D. (2023). Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan Publik. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(2), 627–646. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32134
- Danang Wijayanto, dkk, 2016, Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), Cetakan Pertama. Jakarta.
- Dalam Rechtsphilosopie, 2000, Radbruch mengeukakan konsep hukum terdiri atas 3 elemen yaitu: kegunaan, keadilan dan kepastian hukum. Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, "Journal of law & Policy", Vol. 2, No. 1.

- Deni Setiyawan, Muhammad Ramli, Noor Rahmad,2022, Kedudukan Rasio Decidendi Hakim Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Kepada Korban Kejahatan Seksual Pada Anak, Jatijajar Law Review, Vol 1, No 1Doi: https://doi.org/10.26753/jlr.v1i1.729
- Diah Pudjiastuti, Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim di Indonesia, Res Nullius Law Journal, Vol. 5 No. 2 Juli 2023. Doi: https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9430
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hukum Tak Lekang dengan Teknologi, Sabtu (7/9/2019) Klik untuk baca: https://law.ui.ac.id/hukum-tak-lekang-denganteknologi/
- Feri Amsari, 2009, Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Vol.6 No.2.
- Henry Arianto, 2012, Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 3.
- Hukum Online.com, Menyoroti Integritas Hakim di Tengah Risiko Korupsi, 4 November 2022. Klik untuk baca: https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-integritas-hakim-di-tengah-risiko-korupsi-lt6364e0bedbc56/
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Junto 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Klik untuk baca: https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20d an%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf
- Komisi Yudisial, KY Usulkan 45 Hakim Dijatuhi Sanksi, Siaran Pers Komisi Yudisial Nomor: 31/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/10/2023, Jakarta, 3 November 2023. Klik untuk baca: https://komisiyudisial.go.id/frontend/pers\_release\_detail/304/ky-usulkan-hakim-dijatuhi-sanksi.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Beri Keterangan Soal Dugaan OTT Patrialis Akbar", diakses tanggal 01 Maret 2023, Klik untuk baca: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13572&menu=2.
- Mohammad Faisal. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Penutupan Jalan Tanpa Izin". Jurnal Legal Opinion. Palu: Universitas Tadaluko.
- Moh. Askin, Masidin, 2023, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, Edisi, Pertama, Kencana, Jakarta.
- M. N. Al Jum'ah, 2019, "Analisa Keamanan dan Hukum Untuk Pelindungan Data Privasi", *csecurity*, vol. 1, no. 2, pp. 39–44.

- Nurbadri. 2010. "Penegakan Hukum". Jurnal Academia. Jakarta.
- Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Saberro Inti Persada.
- Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam
- Satriwan, I., & Lailam, T. (2021). Implication of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency of Constitutional Court Judges in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 112–138. https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871.
- Sobandi, 2022, Catatan Menyongsong Tahun 2023 Mahkamah Agung: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Klik untuk baca: https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5582/catatan-menyongsong-tahun-2023-mahkamah-agung-integritas-tangguh-kepercayaan-publik-tumbuh.
- Soejono Koesoemo Sisworo, 1988, "Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan Hukum", Makalah disajikan dalam Diskusi Panel dengan tema Fungsi dan Tugas Birokrasi dalam Menegakkan Hukum serta Berbagai Aspek Yang Terkait Didalamnya, Fak. Hukum Undip, tanggal 20 Desember 1988.
- Suwari Akhmaddhian, 'Discourse on Creating a Special Environmental Court in Indonesia to Resolve Environmental Disputes', Bestuur, 8.2 (2020), 129 <a href="https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42774">https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42774</a>
- Tony Yuri Rahmanto. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19, No. 1, 01 Maret 2019. Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Ucuk Agiyanto. 2018. "Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan". Jurnal Ilmiah Hukum. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Widayati. 2018. "Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis". Jurnal Publikasi Ilmiah. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

